



**P U T U S A N**

**No. 709 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (Arbitrase) dalam tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 460, Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh H. SUDARMAN, SH., MH. dan ELLY WARDANI, SH., MH., keduanya Pegawai Biro Hukum Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, tanggal 1 Februari 2011;

Pemohon Banding dahulu Pemohon;

m e l a w a n :

1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), beralamat di Wahana Graha, Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan, No 2 Jakarta, diwakili oleh Tn. M. HUSSEYN UMAR, SH., FCBArb., selaku Wakil Ketua BANI, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDULLAH SUBUR, SH., dan kawan-kawan, Advokat pada BUR & CO, beralamat di Komplek Perhubungan Laut, Jalan Paus Dalam, No.C4, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 11.058/VI/SK-BANI/HU, tertanggal 17 Juni 2011;
2. PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PP) Persero Tbk., beralamat di Jalan Let. Jend. TB. Simatupang, No. 57, Pasar Rebo, Jakarta, serta mempunyai kantor Cabang di Jalan Rawa Insani No. 1, Pekanbaru (d/h beralamat di Jalan Ronggo Warsito II/2, Pekanbaru), diwakili oleh Tn. Ir. M. TOHA FAUZI., MT., selaku Kepala Divisi Operasi I, dalam hal ini memberi kuasa kepada NENGAH SUJANA, SH., MH., dan kawan-kawan, Advokat pada NENGAH SUJANA & Rekan Law Firm, beralamat di Gedung Fujianto Sentra Mampang Lt.3, Jalan Mampang Prapatan Raya, No. 28 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 315/KDVO-I/EXT/2011, tanggal 21 Juni 2011;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.709 K/Pdt.Sus/2011



3. PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu, Km 18, dan mempunyai kantor Divisi Konsultan III di Jalan Rambutan No. 27, Pekanbaru (d/h, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 56 Pekanbaru), diwakili oleh Ir. IPUK NIMPUNO, selaku *Head of Construction III Division* dan selaku kuasa Direksi sesuai Akta Kuasa Nomor 1 tanggal 4 Januari 2011, dibuat di hadapan S. HOLILAH JAYADI, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada NENGAH SUJANA, SH., MH., dan kawan-kawan, Advokad pada NENGAH SUJANA & Rekan *Law Firm*, beralamat di Gedung Fujianto Sentra Mampang Lt.3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. DK III/13-7/014/2011, tanggal 21 Juni 2011;
4. PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kav. 9, Jakarta, diwakili oleh Tn. BINTANG PERBOWO, SE., MM., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada NENGAH SUJANA, SH., MH., dan kawan-kawan, Advokad pada NENGAH SUJANA & Rekan *Law Firm*, beralamat di Gedung Fujianto Sentra Mampang Lt.3, Jalan Mampang Prapatan Raya, No. 28, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. SE.02.01/A.DIR.0735/2011, tanggal 21 Juni 2011;
5. PT HUTAMA KARYA (Persero) PT DUTA GRAHA INDAH Jo (d/h PT HUTAMA KARYA (Persero) PT DUTA GRAHA INDAH Jo), beralamat di Gedung HK, Jalan Letjend. Haryono, MT, Kav. 8, Jakarta dan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 69, Jakarta, diwakili oleh T. Ir. DINDIN SOLKHUDDIN, M.Tech., selaku General Manager dari PT HUTAMA KARYA (Persero) Divisi Jalan & Jembatan, dan AGUS PRASETIYANTO, selaku Kepala Cabang dari PT DUTA GRAHA INDAH, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada NENGAH SUJANA, SH., MH., dan kawan-kawan, Advokad pada NENGAH SUJANA & Rekan *Law Firm*, beralamat di Gedung Fujianto Sentra Mampang Lt.3, Jalan Mampang Prapatan Raya, No. 28, Jakarta Selatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2011 dan tanggal 22 Juni 2011;

6. PT WASKITA KARYA (Persero) , beralamat di Gedung Waskita Jln. Let. Jend MT. Haryono, Kav.10, Cawang, Jakarta, diwakili oleh Ir. M. CHOLIQ, MM., selaku Direktur Utama Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada NENGAH SUJANA, SH., MH., dan kawan-kawan, Advokad pada NENGAH SUJANA & Rekan *Law Firm*, beralamat di Gedung Fujianto Sentra Mampang Lt.3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 59/SKU.WK/2011, tanggal 28 Juni 2011;
7. PT ISTAKA KARYA (Persero), beralamat di Graha Iskandarsyah, Lt.9, Jalan Iskandarsyah Raya, No. 66, Kebayoran Baru, Jakarta, diwakili oleh Tn. Ir. KASMAN MUHAMMAD, MM., selaku Direktur Utama Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada NENGAH SUJANA, SH., MH., dan kawan-kawan Advokad-Advokad pada NENGAH SUJANA & Rekan *Law Firm*, beralamat di Gedung Fujianto Sentra Mampang Lt.3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. DU/2011-SKU,036 tanggal 22 Juni 2011 ;
8. PT MODERN WIDYA TECHNICAL-PT ANISA PUTRI RAGIL Jo (d/h PT ANISA PUTRI RAGIL-PT. MODERN WIYA TECHNICAL Jo), beralamat di Jalan Kutilang No. 14 B, Pekanbaru, Riau (dahulu beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Nanga Permai B.8, Pekanbaru, Provinsi Riau), dalam hal ini diwakili oleh Tn Ir. Hb. SUPARNO, selaku Direktur Utama dari PT ANISA PUTRI RAGIL dan Tn. Ir. RICKY, selaku Direktur Utama dari PT MODERN WIDYA TECHNICAL, dalam hal ini memberi kuasa kepada NENGAH SUJANA, SH., MH., dan kawan-kawan, Advokad pada NENGAH SUJANA & Rekan *Law Firm*, beralamat di Gedung Fujianto Sentra Mampang Lt.3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2011 ;
9. PT HARAP PANJANG, beralamat di Jalan. MT. Haryono No. 28, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau diwakili oleh Tn. SIMIN, selaku Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa NENGAH

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.709 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJANA, SH., MH., dan kawan-kawan Advokad-Advokad pada  
NENGAH SUJANA & Rekan *Law Firm*, beralamat di Gedung  
Fujianto Sentra Mampang Lt.3, Jalan Mampang Prapatan Raya  
No. 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.  
01/HP-Pbr/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011;

Para Termohon Banding dahulu Termohon dan Turut Termohon I  
s/d Turut Temohon VIII;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Banding dahulu sebagai Pemohon telah menggugat sekarang para  
Termohon Banding dahulu sebagai Termohon dan Turut Termohon I s/d Turut  
Temohon VIII di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada  
pokoknya atas dalil-dalil :

## I. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN KEBERATAN :

1. Bahwa Termohon telah menyerahkan dan mendaftarkan putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2011;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang RI No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan "Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri;
3. Bahwa Termohon mendaftarkan/menyerahkan putusan BANI No. 352/V/ARB-BANI/2010 ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2011, sedangkan Pemohon mengajukan gugatan berupa keberatan dan mohon pembatalan atas putusan BANI No. 352/V/ARB-BANI/2010 pada tanggal 21 Februari 2011, dan oleh karena itu permohonan pembatalan ini diajukan sesuai dengan persyaratan dan dalam tenggang waktu yang ditentukan pada Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa;

## II. KEBERATAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas putusan BANI dalam perkara No. 352/V/ARB-BANI/2010 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.709 K/Pdt.Sus/2011



1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Mewajibkan Termohon untuk membayar eskalasi harga kepada para Pemohon sebesar Rp. 322.395.826.691,- (Tiga ratus dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Untuk Pemohon I sebesar Rp. 113.841.020.412,- (Seratus tiga belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua puluh ribu empat ratus dua belas rupiah) ;
  - b. Untuk Pemohon II sebesar Rp. 41.215.592.443,- (Empat puluh satu milyar dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
  - c. Untuk Pemohon III sebesar Rp. 31.504.906.623,- (Tiga puluh satu milyar lima ratus empat juta sembilan ratus enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
  - d. Untuk Pemohon IV sebesar Rp. 49.853.904.365,- (Empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
  - e. Untuk Pemohon V sebesar Rp. 20.459.969.777,- (Dua puluh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
  - f. Untuk Pemohon VI sebesar Rp. 29.580.157.994,- (Dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - g. Untuk Pemohon VII sebesar Rp. 11.520.971.085,- (Sebelas milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah);
  - h. Untuk Pemohon VIII sebesar Rp. 24.419.304.658,- (Dua puluh empat milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) ;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
4. Menghukum para Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter a quo masing-masing % (seperdua) bagian dari jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada para Pemohon sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.356.378.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

6. Menyatakan putusan Arbitrase ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
7. Mewajibkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi putusan Arbitrase ini di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas biaya para Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa;

## 2. Keberatan Termohon ;

Bahwa terdapat beberapa alasan keberatan Pemohon atas putusan BANI perkara Nomor : 352/V/ARB-BANI/2010 tanggal 27 Desember 2010, yakni:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa sebagaimana dalam putusan Termohon halaman 146 adalah terdapatnya perbedaan penghitungan penyesuaian harga (eskalasi harga) antara Pemohon (dahulu Termohon) dengan turut Termohon I s/d VIII (dahulu Pemohon) dimana menurut Pemohon (dahulu Termohon) untuk menghitung penyesuaian harga (eskalasi harga) harus berpedoman kepada Pasal 9 ayat 4 dari kontrak, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/PMK.06/2005 tanggal 9 November 2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005, dimulai sejak bulan Oktober 2005 sesuai dengan lahirnya kebijakan moneter terhadap kenaikan bahan bakar, sedangkan menurut para Turut Termohon I s/d VIII (dahulu Pemohon), dalam menghitung penyesuaian harga (eskalasi harga) berpedoman kepada Pasal 9 Ayat 1 didasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, sehingga perhitungan eskalasi harga dimulai sejak bulan Desember 2004, yaitu sejak bulan pertama pekerjaan. Dalam memutus perkara ini seyogianya Termohon melihat dan mempertimbangkan dimuatnya Pasal 9 ayat (4) sebagai wujud kesepakatan antara Pemohon dengan Turut Termohon I s/d VIII. Bahwa disamping terdapatnya perbedaan mendasar mengenai saat dimulainya perhitungan eskalasi harga, terdapat pula perbedaan pendapat tentang:

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.709 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penggunaan koefisien tetap (a) menurut Pemohon (dahulu Termohon) sebesar 15 %, sedangkan menurut para Turut Termohon (dahulu Pemohon) adalah sebesar 10 %.
- b. Perbedaan dasar perhitungan mengenai bahan bakar dimana menurut Pemohon (dahulu Termohon) menggunakan Index penyulingan minyak (*Oil Refinery*), sedangkan menurut para Turut Termohon I s/d VIII menggunakan Index Solar;

Dari pokok permasalahan di atas, jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara Pemohon (dahulu Termohon) dengan para Turut Termohon (dahulu Pemohon) mengenai waktu dimulainya perhitungan eskalasi harga maupun formulasi yang digunakan dalam menetapkan koefisien tetap (a), index dasar, index berjalan, serta index fluktuasi harga komponen bahan bakar yang digunakan;

Bahwa Pemohon dalam menetapkan dan menghitung harga eskalasi berdasarkan hasil metode audit BPKP tahun sebelumnya, yakni tahun 2005, 2006 dan 2007 sebagai auditor Pemerintah yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas;

2. Bahwa analisa dan pendapat Termohon pada angka 4 halaman 150 putusan BANI Nomor: 352/V/ARB/BANI/2010, yang menyebutkan: "menimbang bahwa dengan hasil analisa dan pendapat-pendapat Majelis pada uraian di atas dikaitkan dengan lampiran I dan lampiran II, maka Majelis berpendapat bahwa yang memenuhi kriteria-kriteria analisa dan pendapat Majelis adalah perhitungan Pemohon pada metode 3 B lampiran I yang sama dengan perhitungan Termohon pada versi BPKP alternatif 2 tersebut dalam kolom 12 lampiran II yang telah dikoreksi Termohon, melalui suratnya tanggal 6 Desember 2010". Analisa dan pendapat Termohon di atas adalah analisa yang subyektif dan tidak berdasar, karena lampiran I dan lampiran II putusan BANI tersebut hanyalah gambaran serta perbandingan perhitungan nilai eskalasi proyek *multi years* Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, sehingga putusan Termohon hanya didasarkan pada gambaran serta perbandingan perhitungan nilai eskalasi tanpa didukung oleh bukti-bukti berupa dasar penetapan eskalasi harga, maka putusan tersebut jauh dari pertimbangan keadilan dan oleh karenanya patut batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;



3. Bahwa analisa dan pendapat Termohon pada huruf d halaman 150 putusan BANI Nomor: 352/V/ARB/BAN1/2010, yang menyebutkan: "bahwa dalam penggunaan index fluktuasi harga komponen bahan bakar minyak dengan menunjuk pada standar/index harga perdagangan besar Indonesia pada sektor industri, Majelis berpendapat bahwa penggunaan index bahan bakar solar adalah yang paling tepat";

Pendapat di atas juga bersifat subyektif karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat berupa aturan hukum yang mengatur tentang keharusan penggunaan Index bahan bakar solar dalam menetapkan eskalasi harga;

Padahal untuk penggunaan indeks bahan bakar sudah tercantum secara jelas dalam syarat-syarat khusus kontrak antara Pemohon dengan Turut Termohon I s/d VIII yang secara lengkap menyebutkan:

"Catatan:

b = koefisien tenaga kerja;

c = koefisien bahan bakar dan pelumas;

d = koefisien material 1;

e = koefisien material 2;

f = koefisien peralatan"

berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak tersebut di atas Pemohon dalam menetapkan indeks fluktuasi harga komponen bahan bakar yang digunakan adalah pengilangan minyak bumi (*oil refinery products*) dimana didalamnya termasuk jenis bahan bakar solar dan pelumas;

Setelah dihitung secara cermat dengan formula di atas maka nilainya adalah sebesar Rp. 231.047.673.365 (Dua ratus tiga puluh satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

Dengan demikian pertimbangan Termohon yang menetapkan penggunaan indeks bahan bakar jenis solar tidak mengacu kepada kontrak yang dibuat oleh Pemohon dengan Turut Termohon I s/d VIII, dimana kontrak tersebut merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh Termohon didalam memutus perkara ini;

4. Bahwa pemohon sangat keberatan atas petitum angka 5 yang menyebutkan:

"Menghukum Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada para Pemohon sebesar





Rp. 1.356.378.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)". Bahwa biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter perkara *a quo* sebesar Rp. 2.712.756.000,- (Dua milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), tanpa sepengetahuan Pemohon (dahulu Termohon) sudah dibayar oleh para Turut Termohon (dahulu Pemohon) kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Dengan keluarnya putusan BANI yang membebaskan separoh biaya perkara *a quo* kepada pemohon (dahulu termohon) secara hukum adalah tidak benar, karena sejak dari awal Pemohon (dahulu Termohon) tidak diberitahu;

Disamping itu untuk membayar biaya perkara yang sangat besar ini adalah tidak adil dan sulit dianggarkan dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan :

"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan di kuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa";

Mengacu kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang RI diatas, maka sengketa tentang perbedaan pendapat dalam menetapkan eskalasi harga antara Pemohon dengan turut Termohon tidak termasuk sengketa di bidang perdagangan. Selanjutnya mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan-perundang-undangan tidak dikuasai sepenuhnya oleh Pemohon, seperti halnya dalam prosedur dan mekanisme penganggaran yang sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi;

Oleh karena itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk membatalkan putusan Termohon berdasarkan kewenangannya sebagaimana tertera pada Pasal 62 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa;

6. Bahwa angka 2 halaman 145 putusan Termohon menyebutkan: "Menimbang dalam persidangan terungkap juga permasalahan tentang mekanisme pengajuan anggaran/penyediaan anggaran dikaitkan



dengan keharusan adanya audit dari BPKP, adanya kontrol/penilaian dari DPRD, dimana materi ini tidak dimasukkan dalam permohonan pendapat yang mengikat (*binding opinion*). Kurang lengkapnya data tersebut ternyata mempengaruhi isi dari pendapat yang mengikat (*binding opinion*);

Bahwa dari statement Termohon diatas jelas terlihat:

- Bahwa Termohon tidak melibatkan/meminta keterangan kepada Pemohon dalam membuat pendapat yang mengikat (*binding opinion*);
- Bahwa mekanisme pengajuan anggaran yang mengharuskan adanya audit dari BPKP, sangat menentukan terlaksananya putusan Termohon;

Dengan tidak terlibatnya Pemohon (dahulu Termohon) dalam membuat pendapat yang mengikat (*binding opinion*) serta adanya keharusan audit BPKP dalam mekanisme penganggaran, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Pekanbaru membatalkan putusan Termohon;

Berdasarkan uraian-uraian, tanggapan serta materi keberatan dan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan permohonan keberatan dari Pemohon atas putusan BANI Perkara No.352/V/ARB-BAN1/2010 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan BANI Perkara Nomor 352A//ARB-BANI/2010 yang dibacakan oleh Termohon tanggal 27 Desember 2010;
3. Menyatakan Pemohon tidak berkewajiban untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter sebesar Rp. 1.356.378.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

Surat gugatan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libels*);

- Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa hal-hal yang dijadikan dasar keberatan atau alasan hukum untuk membatalkan putusan BANI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 352/V/ARB-BANI/2010 tanggal 27 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. Keberatan tentang terdapatnya perbedaan perhitungan penyesuaian harga (eskalasi harga) antara Pemohon (dahulu Termohon) dengan Turut Termohon I s/d VIII (dahulu Pemohon);
  2. Keberatan karena analisa dan pertimbangan hukum Termohon (BANI) bersifat subyektif;
  3. Keberatan karena pertimbangan Termohon (BANI) atas penggunaan index bahan bakar solar dalam menetapkan nilai penyesuaian harga (eskalasi harga) tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat;
  4. Keberatan karena pertimbangan Termohon (BANI) atas pembebanan biaya perkara kepada Pemohon (dahulu Termohon) adalah tidak benar karena dari awal Pemohon tidak diberitahu;
  5. Keberatan karena mengenai perbedaan pendapat dalam menetapkan penyesuaian harga (eskalasi harga) antara Pemohon dan para Turut Termohon tidak termasuk sengketa di bidang perdagangan;
  6. Keberatan karena Termohon (BANI) tidak melibatkan/meminta keterangan kepada Pemohon dalam membuat pendapat yang mengikat (*binding opinion*);
- Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana diuraikan oleh Pemohon tersebut di atas tidak memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur mengenai tata cara pembatalan putusan Arbitrase yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam BAB VII, Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:
- "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
  - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 :

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.709 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

- Bahwa oleh karena surat gugatan/permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan-alasan dan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 70 No. 30 Tahun 1999, i.c alasan-alasan permohonan pembatalannya harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka secara hukum gugatan/permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak jelas (*obscuur*) dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa selain dari itu, alasan-alasan dan keberatan yang didalilkan oleh Pemohon juga bukan merupakan hal baru karena hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah disampaikan dalam persidangan permohonan untuk mengadakan Arbitrase di BANI, sehingga secara hukum gugatan/permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*);
- Bahwa oleh karena surat gugatan/permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*) karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, maka secara hukum gugatan/permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Termohon:

1. Gugatan/Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*).
  - Bahwa dalil keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:
    - i) Keberatan karena adanya perbedaan perhitungan penyesuaian harga (eskalasi harga) antara Pemohon dengan para Turut Termohon;
    - ii) Keberatan terhadap analisa dan pertimbangan hukum BANI (i.c. Termohon) atas penggunaan lampiran I metode 3 B (Metode perhitungan dari para Pemohon Arbitrase) dan penggunaan lampiran II kolom 12 (Metode perhitungan versi BPKP dari Termohon Arbitrase) sebagai dasar untuk memutuskan besarnya nilai penyesuaian harga (eskalasi harga) yang dibayarkan kepada para Turut Termohon;
    - iii) Keberatan terhadap pertimbangan BANI (i.c Termohon) atas penggunaan index bahan bakar solar dalam menetapkan nilai penyesuaian harga (eskalasi harga);



- iv) Keberatan terhadap pertimbangan BANI (i.c Termohon) atas pembebanan biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp 1.356.378.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - v) Keberatan atas putusan BANI (i.c Termohon) karena mengenai perbedaan pendapat dalam menetapkan penyesuaian harga (eskalasi harga) antara Pemohon dan para Turut Termohon tidak termasuk sengketa arbitrase (di bidang perdagangan);
  - vi) Keberatan kepada BANI (i.c Termohon) karena dalam proses membuat pendapat yang mengikat (binding opinion) oleh Termohon, Pemohon merasa tidak pernah terlibat;
- Bahwa dalil-dalil keberatan yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat gugatan a quo dan notabene dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") No. 352/V/ARB-BANI/2010 tanggal 27 Desember 2010 adalah tidak jelas (obscur) dan tidak berdasarkan hukum, karena mengenai tata cara pembatalan putusan arbitrase telah diatur secara tegas dan jelas dalam Bab VII, Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30 Tahun 1999"), sebagai berikut:
- "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999:
- Pemohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatan/permohonannya bukan merupakan hal baru melainkan merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah disampaikan dalam persidangan permohonan untuk mengadakan arbitrase di BANI, lagi pula sudah sangat nyata bahwa alasan-alasan keberatan tersebut tidak pernah dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelsan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, sehingga secara hukum gugatan/permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa oleh karena secara terang dan nyata dapat dibuktikan bahwa gugatan/permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi ketentuan dan unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, maka secara dan menurut hukum gugatan/permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2. Gugatan/permohonan salah pihak (*error in persona*).

- Bahwa objek gugatan/permohonan Pemohon adalah pembatalan putusan BANI No. 352/V/ARB-BANI/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang notabene merupakan produk hukum dari Termohon;
- Bahwa menurut hukum suatu gugatan haruslah ditujukan kepada pihak-pihak yang secara nyata (*feitelijk*) terikat dalam hubungan hukum atas objek yang dipermasalahkan. Dalam perkara *a quo* para Turut Termohon jelas-jelas bukan merupakan pihak yang terlibat dalam penerbitan putusan BANI. Oleh karena itu, penarikan para Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan/ permohonan Pemohon cacat hukum karena salah pihak (*error in persona*);
- Oleh karena gugatan/permohonan Pemohon cacat hukum dan salah pihak, maka menurut hukum gugatan/permohonan Pemohon yang demikian sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan yaitu putusan No. 24/PDT/ARB.BANI/2011/PN.PBR, tanggal 11 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Termohon dan para Turut Termohon untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.709 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan/permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 814.000,- (Delapan ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 11 Mei 2011 para pihak yang berperkara hadir di persidangan, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2011, diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 24 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 24/PDT/ARB.BANI/2010/PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 6 Juni 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 1 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori banding dari Pemohon/Pemohon Banding, diajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 6 Januari dan 15 Juli 2011, sedangkan para Turut Termohon/Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban memori banding meskipun memori banding dari Pemohon/Pemohon Banding telah diberitahukan kepada mereka masing-masing pada tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/PDT/ARB.BANI/PN.PBR, tanggal 11 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Termohon dan para Turut Termohon untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan/permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.709 K/Pdt.Sus/2011



- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp . 814.000,- (Delapan ratus empat belas ribu rupiah) ;
- 2. Bahwa *Judex Facti* baik pada putusan Majelis Hakim Arbitrase BANI Nomor 352/V/ARB-BANI/2010 tanggal 27 Desember 2010 maupun pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/PDT/ARB.BANI/2011/PN.PBR tanggal 11 Mei 2011 tidak mempertimbangkan sama sekali Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan:  
"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa";  
Mengacu kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI di atas, maka sengketa tentang perbedaan pendapat dalam menetapkan eskalasi harga antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi tidak termasuk sengketa di bidang perdagangan;  
Adapun hal yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah:

Kegiatan-kegiatan di bidang:

- Perniagaan;
- Perbankan;
- Keuangan;
- Penanaman Modal;
- Industri hak kekayaan intelektual;

Dari ruang lingkup hukum perdagangan di atas jelas terlihat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan antara Pemohon Kasasi dengan para Turut Termohon Kasasi berupa pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Riau tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan di atas;

Selanjutnya mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan tidak dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa sebagaimana rumusan Pasal 5 ayat (1) di atas terlihat dalam prosedur dan mekanisme penganggaran yang sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Riau bukan kewenangan Pemohon Kasasi; Seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan "Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat



(1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”;

3. Bahwa *Judex Facti* baik pada putusan Majelis Hakim Arbitrase BANI Nomor 352/V/ARB-BANI/2010 tanggal 27 Desember 2010 maupun pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/PDT/ARB.BANI/2011/PN.PBR tanggal 11 Mei 2011 tidak mempertimbangkan sama sekali ketentuan Undang-Undang hukum perdata khususnya yang menyebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Bahwa syarat-syarat khusus kontrak dalam dokumen lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (*multi year*) kegiatan pembangunan jalan pada daftar komponen faktor harga untuk pekerjaan jalan dan jembatan dicantumkan pada catatan:

b = koefisien tenaga kerja;

c = koefisien bahan bakar dan pelumas;

d = koefisien material 1;

e = koefisien material 2;

f = koefisien peralatan;

hal ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan indeks fluktuasi harga komponen bahan bakar yang digunakan adalah pengilangan minyak bumi (*oil refinery product*) karena sebagaimana pada catatan di atas dicantumkan koefisien bahan bakar dan pelumas;

Bahwa setelah dihitung secara cermat dengan menggunakan formula di atas maka nilai eskalasi harga adalah sebesar Rp 231.047.673.365,- (dua ratus tiga puluh satu milyar empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), bukan sebesar Rp 322.395.826.691,- (tiga ratus dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), sebagaimana putusan *Judex Facti* sehingga terdapat selisih sebesar Rp 91.348.153.326,- (sembilan puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menetapkan penggunaan indeks bahan bakar jenis solar tidak mengacu kepada kontrak yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dengan para Turut Termohon Kasasi I s/d VIII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas sudah sepatutnya secara hukum pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dinyatakan tidak sempurna, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara hukum dan seharusnya pula dibatalkan demi untuk tegaknya hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena alasan-alasan pembatalan yang diuraikan tidak terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf a, b dan c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU yang diwakili oleh H. SUDARMAN, SH., MH. dan kawan, keduanya Pegawai Biro Hukum Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Riau, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon Banding ditolak, maka Pemohon Banding berada di pihak yang kalah, dan sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU yang diwakili oleh H. SUDARMAN, SH., MH. dan ELLY WARDANI, SH., MH., keduanya Pegawai Biro Hukum Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Riau, tersebut;

Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012, oleh H.Muhammad Taufik, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.709 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

Ketua :

Ttd./

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

## Biaya-biaya :

1. M a t e r i .....Rp 6.000,-

2. R e d a k s i .....Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi .....Rp 489.000,-

Jumlah .....Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.709 K/Pdt.Sus/2011